



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8053-8064

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024)

Margareta Diana Saputri¹, Titiek Puji Astuti², Faiz Rahman Siddiq³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Setia Budi Surakarta

¹margaretadiana63@gmail.com, ²titiekpuiastuti@setiabudi.ac.id, ³faizrahmansiddiq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara serta adanya indikasi penurunan kontribusi pajak dari sektor manufaktur yang memunculkan dugaan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, sehingga transparansi melalui pengungkapan ESG menjadi salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan sustainability report perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 44 perusahaan sebagai sampel penelitian selama tiga tahun pengamatan, dengan total 132 data observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan environmental berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang tinggi cenderung melakukan strategi perencanaan pajak tertentu. Sementara itu, pengungkapan social dan governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek ESG memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi serta menjadi pertimbangan bagi regulator, investor, dan perusahaan dalam memahami hubungan antara praktik keberlanjutan dan kebijakan perpajakan perusahaan.

Kata kunci: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, Penghindaran Pajak

1. Latar Belakang


Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk sebuah perusahaan, pajak merupakan salah satu akun beban yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan dan akun ini dapat mengurangi keuntungan yang didistribusikan untuk pemegang saham. Pajak dianggap sebagai beban bagi perusahaan karena mengurangi laba bersih yang dapat diberikan kepada investor atau pemegang saham serta diinvestasikan kembali. Menurut Astuti & Aryani (2016) pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan sering kali khawatir tentang pajak karena berdampak pada profitabilitas dan menjadi beban yang mencegah ekspansi bisnis (Hidayat & Zuhroh, 2023).

Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan perusahaan, semakin besar pula sumbangsih terhadap penerimaan negara dalam APBN. Penerimaan negara tersebut dapat bersumber dari pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah. Pendapatan negara APBN pada tahun 2022 sebesar 1.846 Triliun, tahun 2023 sebesar 2.463 Triliun, tahun 2024 sebesar 2.492,7 Triliun. Dari data APBN 2022-2024 tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak periode 2022-2024 menunjukkan kenaikan pendapatan negara, meskipun penerimaan pajak nasional mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, namun penerimaan pajak dari sektor manufaktur justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi dari sektor-sektor lain meningkat, sektor manufaktur

Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024)

menghadapi tantangan yang berdampak pada kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat disebabkan oleh penurunan produksi, efisiensi biaya, atau tekanan ekonomi lainnya yang memengaruhi kinerja sektor tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak di Indonesia perlu diperkuat untuk mengoptimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara setelah pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan manufaktur adalah entitas bisnis yang bergerak dalam kegiatan pengolahan bahan baku atau komponen menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah melalui proses produksi. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu kontributor utama penerimaan negara yang diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa kontribusi pajak sektor manufaktur mengalami penurunan bertahap dari 29,10% pada tahun 2022 menjadi 27,30% pada tahun 2023, dan semakin menurun hingga 25,64% pada tahun 2024. Penurunan kontribusi pajak ini tidak hanya mengindikasikan adanya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sektor manufaktur, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan meningkatnya penghindaran pajak (tax avoidance) di kalangan perusahaan manufaktur.



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Gambar 1 Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur Tahun 2022-2024

Upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya yang sadar dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak berarti melakukan pengambilan keputusan yang mengarah pada kewajiban pajak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan memilih opsi lain apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan perusahaan menanggung beban pajak yang lebih besar. Penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan bukan hanya untuk memperkecil tingkat pembayaran pajak namun juga digunakan sebagai peningkatan *cash flow* perusahaan (Ayu, Hariyanti, & Sugiarti, 2022). Perilaku penghindaran pajak juga dapat mewakili tindakan subjektif seorang manajer bisnis untuk kepentingan pribadi (Ha, Nguyen, & Tran 2022).

Menurut Elamer, Boulhaga, & Ibrahim (2024), penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk manfaat pajak sementara maupun permanen. Strategi ini semakin dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak di tengah ketidakpastian ekonomi. Berkurangnya pendapatan dan adanya berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah menjadi faktor yang membuka peluang bagi perusahaan untuk lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak, baik melalui kebijakan akuntansi yang fleksibel maupun pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan.

Tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, penghindaran pajak juga berpengaruh terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurut Yoon, Lee, & Cho (2021) ESG merupakan evaluasi praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola suatu perusahaan dan kombinasi kinerja praktik. Konsep ESG pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan *United Nations Principle of Responsible Investment* (UN PRI), yang mendorong investor untuk mempertimbangkan skor ESG sebagai faktor dalam pengambilan keputusan investasi.

Environmental, Social, Governance (ESG) berperan dalam mengurangi risiko yang terkait dengan praktik bisnis, termasuk penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dengan baik cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan citra publik, reputasi perusahaan,

dan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif, seperti program donasi, kegiatan filantropi, dan keterlibatan karyawan dalam aksi sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam ESG adalah pendekatan yang lebih kuantitatif dan analitis dengan menerapkan metrik serta indikator tertentu untuk menilai kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa permasalahan yang muncul di perusahaan Indonesia terkait pelaksanaan kegiatan perusahaan yang kurang dalam memperhatikan kondisi *environmental, social, governance* sekitar perusahaan. Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur yaitu, PT Coca Cola Indonesia (2002-2006), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2005), PT Kalbe Farma Tbk (2017), PT Bentoel Internasional Investama Tbk (2019). Meskipun legal, *tax avoidance* dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena menurunkan penerimaan negara. Laporan *Tax Justice Network* (2023) menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya kehilangan 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp44 triliun dari penghindaran pajak oleh perusahaan, dan 69,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1 triliun dari pelarian aset ke luar negeri. Jumlah kerugian itu dihitung dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024. Yakni, senilai Rp16.343 per dolar AS yang berlaku pada 26 Juni 2024 s.d. 02 Juli 2024 (pajak.go.id). Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan manufaktur hingga tahun ini belum melaksanakan tanggungjawab aspek *environmental, social, governance* di lingkungan sekitar dengan baik, dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/PJOK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk bertanggungjawab dalam aspek ESG lewat pelaporan laporan keuangan berkelanjutan.

Pada variabel pengungkapan lingkungan, penelitian Yang, Xu, & Zhu (2022), Gu & Wang (2023), Dul & Wicaksono (2024), Huang & Trisnawati (2025) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Wardhana, Ariefiara, & Setiawan (2021) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada variabel pengungkapan sosial, penelitian Fourati (2019), Stefani & Paramitha (2022), Saputra, Dwi, & Yulita (2022), Wiwik & Nurhayati (2024), Retnoningsih, Astuti, Mahanani, & Alfiah (2024) menyatakan bahwa pengungkapan sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Montenegro (2021), Nawangsari, Yudhanti, & Rusyda (2022), Oktarina (2023), Dul & Wicaksono (2024), menyatakan bahwa pengungkapan sosial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada variabel pengungkapan tata kelola, penelitian Tandean & Winnie (2016), Amanda & Pohan (2024), Santo, Manalu, & Angeline (2025), Hermaya, Afdal, & Maya (2025) menyatakan bahwa pengungkapan tata kelola berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Richa & Yuniarwati (2020), Triyanti, Titisari, & Dewi (2020), Krisyadi & Anita (2022), Alfarizi & Mulyati (2023), Muid & Wicaksono (2024), menyatakan bahwa pengungkapan tata kelola tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penelitian ini mengangkat tema mengenai hal-hal berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Penelitian ini disusun dengan judul: “Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2024”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel *environmental, social, dan governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan. Metode kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik serta memungkinkan pengujian hipotesis secara empiris (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2022–2024 sebanyak 344 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Kriteria yang digunakan meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut pada periode penelitian, tidak mengalami kerugian, menyajikan annual report secara konsisten, serta mengungkapkan nilai ESG dalam *sustainability report* berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010; Putri & Fidiana, 2022). Variabel independen terdiri dari *environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure*. *Environmental disclosure* diukur menggunakan indeks pengungkapan

lingkungan berdasarkan indikator GRI 300, sedangkan *social disclosure* diukur menggunakan indikator GRI 400, dan *governance disclosure* menggunakan indikator GRI 2. Setiap variabel diukur menggunakan indeks pengungkapan dengan membandingkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan total item pengungkapan yang tersedia dalam standar GRI (Kurniawan, 2019; Fahreza & Inawati, 2023; Syafrullah & Muharam, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel karena menggabungkan data *time series* dan *cross section*, sehingga mampu memberikan variasi data yang lebih besar dan menghasilkan estimasi yang lebih efisien (Basuki & Prawoto, 2016). Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi *EViews*. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar analisis (Ghozali, 2021). Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, sehingga dapat ditentukan apakah model yang paling tepat adalah Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model. Setelah model terbaik diperoleh, pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tingkat $\alpha = 0,05$ untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel ESG terhadap penghindaran pajak perusahaan.

3. Hasil dan Diskusi

1. Deskripsi dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sampel yang terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2022 - 2024. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan yang diakses melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun daftar perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2022-2024.	344
2	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode tahun 2022-2024.	(114)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan <i>Annual Report</i> secara konsisten selama periode tahun 2022-2024	(0)
4	Perusahaan yang tidak menyajikan nilai ESG di <i>Sustainability Report</i> dengan menggunakan GRI Standard selama periode tahun 2022-2024.	(185)
	Jumlah Perusahaan Sampel	45
	Tahun Pengamatan	3
	Data yang diolah	135
	Data Outlier	(3)
	Total data akhir	132

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan hasil kriteria pemilihan sampel tersebut disimpulkan bahwa jumlah perusahaan manufaktur periode 2022-2024 adalah 344 perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 114 perusahaan yang dikeluarkan karena mengalami kerugian, 185 perusahaan tidak menyajikan nilai ESG berdasarkan *GRI Standard* selama periode tahun tersebut, sehingga jumlah perusahaan sampel adalah 45 perusahaan yang dikurangi 1 data perusahaan selama 3 tahun teridentifikasi sebagai data outlier. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan dengan periode tahun pengamatan selama 3 tahun, sehingga total data yang diolah berjumlah 132 perusahaan.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021), analisis ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel dengan menyajikan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi, sehingga data dapat diuraikan secara lebih terperinci dan sistematis agar mudah dipahami. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Environmental*, *Social*, *Governance*, sedangkan variabel dependennya adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Berikut disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Environmental	Social	Governance	Penghindaran Pajak
Mean	0.777652	0.776364	0.856591	0.206862
Median	0.780000	0.780000	0.870000	0.205356
Maximum	0.900000	0.970000	0.980000	0.304344
Minimum	0.600000	0.650000	0.630000	0.108830
Std Deviation	0.063352	0.058011	0.062025	0.039336


Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

1. Pada variabel *environmental* memiliki nilai mean sebesar 0,7756 dengan standar deviasi 0,0651. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata *environmental* lebih besar dibandingkan standar deviasinya, yang berarti variabel *environmental* memiliki tingkat variasi data yang rendah. Nilai minimum sebesar 0.600000 pada perusahaan Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun 2022 dan nilai besar maximum sebesar 0.900000 pada perusahaan ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) tahun 2024 dan Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun 2024.
2. Pada variabel *social* memiliki nilai mean sebesar 0,7771 dengan standar deviasi 0,2437. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata *social* lebih besar dibandingkan standar deviasinya, yang berarti variabel *social* memiliki tingkat variasi data yang rendah. Nilai minimum sebesar 0.650000 pada perusahaan Multirasda Arah Sarana Tbk (MASA) tahun 2022 dan nilai besar maximum sebesar 0.970000 berada pada perusahaan Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) tahun 2023.
3. Pada variabel *governance* memiliki nilai mean sebesar 0,8567 dengan standar deviasi 0,0577. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata *governance* lebih besar dibandingkan standar deviasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi data pada variabel *governance* tergolong rendah. Nilai minimum sebesar 0.630000 pada perusahaan Lautan Luas Tbk (LTLS) tahun 2023 dan nilai besar maximum sebesar 0.980000 berada pada perusahaan Gajah Tunggal Tbk (GJTL) tahun 2024 dan Sampoerna Agro Tbk (SGRO) tahun 2024.
4. Penghindaran pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2057 atau sekitar 20,57%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam sampel secara umum membayar pajak sebesar 20,57% dari laba sebelum pajak. Nilai minimum sebesar 0,1088 berada pada perusahaan MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya. Sementara itu, nilai maximum sebesar 0,3043 berada pada perusahaan Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang membayar pajak relatif lebih tinggi terhadap laba sebelum pajaknya, yang dapat disebabkan oleh perusahaan memiliki laba kena pajak yang lebih besar. Nilai standar deviasi sebesar 0,0614 menunjukkan bahwa penyebaran data ETR antar perusahaan relatif kecil, sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam sampel cenderung rendah dan tidak bersifat agresif.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

1.) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini penting karena hasil analisis statistik dapat menjadi tidak valid apabila asumsi dasar distribusi normal tidak terpenuhi. Dalam uji ini, dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dan *Jarque-Bera* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka residu dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data dinyatakan tidak normal.



Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Gambar 2. Uji Normalitas

Dilihat pada gambar grafik diatas tertera apabila nilai *probability* 0.567962 yang artinya nilai $prob > 0.05$ atau diartikan data sudah normal.

2.) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan korelasional antar variabel dalam model regresi linier. Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , hal tersebut mengindikasikan adanya multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.006694	576.3915	NA
Environmental	0.002956	154.9137	1.013659
Social	0.003482	181.6937	1.001224
Governance	0.003080	195.6279	1.012645

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Dari hasil uji multikolinieritas yang tertera pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai *Centered VIF* yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 10 ($VIF < 10$) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas antar variabel.

3.) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidak-samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah regresi. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan dengan melakukan uji *White*, apabila probabilitas $Obs * R\text{-square} > 0.05$, maka tidak terdapat heterokedastisitas dan apabila probabilitas $Obs * R\text{-square} < 0.05$, maka terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.570236	Prob. F(9,122)	0.1315
Obs*R-squared	13.70316	Prob. Chi-Square(3)	0.1333
Scaled explained SS	9.903390	Prob. Chi-Square(3)	0.3584

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Berdasarkan tabel uji heterokedastisitas diatas nilai Prob Chi-Square ($Obs * R\text{-squared}$) 0.1333 > 0.05 atau lebih dari nilai signifikansi 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4.) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < DL$ maka terdapat masalah autokorelasi
2. Jika $dU < d < 4-dL$ atau $dU < d < 4-dU$ maka tidak terjadi masalah autokorelasi
3. Jika $dL < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$ maka tidak ada keputusan

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.155018	Mean dependent var	-4.44E-17
Adjusted R-squared	0.121487	S.D. dependent var	0.038703
S.E of regression	0.036275	Akaike info criterion	-3.750960
Sum squared resid	0.165805	Schwarz criterion	-3.619924
Log likelihood	253.5634	Hannan-Quinn criter.	-3.697713
F-statistic	4.623135	Durbin-Watson stat	1.950858
Prob(F-statistic)	0.000660		

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Pengujian *Durbin Watson* digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi dengan $k = 3$, $n = 132$ maka nilai dL sebesar 1.6696 dan dU sebesar 1.7624. Sedangkan nilai $4-dL$ sebesar 2.3304 dan nilai $4-dU$ sebesar 2.2376. Sehingga nilai *Durbin Watson* sebesar 1.950858 terletak antara ($dU < DW < 4-dL$) atau $1.7624 < 1.950858 < 2.2376$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

4. Pemilihan Model Regresi Panel

Dalam menentukan model regresi panel yang paling tepat diperlukan pengujian seperti uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier (Ghozali, 2021). Pengujian tersebut berupaya mengidentifikasi model estimasi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1.) Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk melakukan pengujian pada model yang di regresi dengan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa CEM lebih tepat maka uji hausman tidak diperlukan namun tetap melakukan uji langrange multiplier. Sebaliknya, apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa FEM lebih tepat maka diperlukan uji lanjutan menggunakan uji hausman untuk memilih model regresi yang paling tepat. Ketentuannya yaitu apabila nilai prob *cross section Chi Square* $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model*. Apabila nilai prob *cross section Chi Square* $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan hasil uji model CEM dan FEM.

Tabel 6. Regresi Common Effect Model dan Fixed Effect Model

Variabel	Common Effect		Fixed Effect	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	0.118789	0.1490	0.090616	0.1112
Environmental	-0.000851	0.9875	0.085948	0.0244
Social	0.121069	0.0422	0.011330	0.7877
Governance	-0.006139	0.9121	0.047411	0.1931
R-squared	0.031946		0.790819	
Adjusted R-squared	0.009258		0.667615	
Prob (F-statistic)	0.243480		0.000000	

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbandingan hasil regresi data panel dari model *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil regresi, nilai *Adjusted R-squared* pada *Common Effect Model* hanya sebesar 0.009258, yang menunjukkan bahwa kemampuan model ini dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat rendah. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen *Environmental*, *Social*, dan *Governance* dalam model CEM belum mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selain itu, nilai Prob (F-statistic) pada model CEM sebesar 0.243480 ($> 0,05$), yang berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sebaliknya, pada *Fixed Effect Model*, nilai *Adjusted R-squared* meningkat secara signifikan menjadi 0.667615, yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 67% variasi variabel dependen melalui variabel independennya. Nilai Prob (F-statistic) pada model FEM sebesar 0,000000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel *Environmental*, *Social*, dan *Governance* memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sehingga *Fixed Effect Model* dinyatakan sebagai model yang paling tepat digunakan untuk analisis regresi data panel pada penelitian ini.

Berikut ini hasil Uji Chow untuk menunjukkan pemilihan model regresi penelitian:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.171285	(43,85)	0.0000
Cross-section Chi-square	202.235533	43	0.0000

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil uji chow diatas menunjukkan nilai *probability* pada *Cross-section Chi-square* sebesar 0.0000 yang berarti lebih < 0.05 dan nilai *probability* pada *Cross-section F* sebesar 0.0000 yang berarti < 0.05 . Apabila hasil uji model nilai *probability Cross-section F* < 0.05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* dan sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka model yang dipilih *Common Effect Model*. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uji chow diatas maka model estimasi yang dipilih adalah menggunakan *Fixed Effect Model*.

2.) Uji Hausman

Hasil yang diperoleh dari uji chow adalah *Fixed Effect Model*, maka akan dilakukan langkah selanjutnya dengan uji hausman yang bertujuan untuk memilih model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Ketentuannya, apabila nilainya > 0.05 maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Sebaliknya, apabila nilai < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Berikut adalah hasil Uji Hausman untuk pemilihan model regresi antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.842830	3	0.0494

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Dari hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa *Cross-section random* memiliki nilai *probability* sebesar 0.0494 yang berarti bahwa nilai tersebut < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

3.) Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier perlu dilakukan dalam memilih model yang paling tepat antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model*. Uji ini berfungsi sebagai tahap akhir penentuan model yang tepat digunakan. Ketentuannya, apabila nilai both $> 0,05$ maka yang terpilih adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, apabila nilai both $< 0,05$ maka yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Berikut adalah hasil Uji Lagrange Multiplier untuk pemilihan model regresi antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*:

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	51.62540 (0.0000)	0.879270 (0.3484)	52.50467 (0.0000)

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Dari hasil Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa nilai both sebesar 0.0000 yang berarti bahwa nilai tersebut < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

5. Analisis Regresi Data Panel

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM), yang dipilih berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Berikut adalah hasil regresi *Fixed Effect Model*:

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.090616	1.609343	0.1112
Environmental	0.085948	2.290873	0.0244
Social	0.011330	0.270130	0.7877
Governance	0.047411	1.311793	0.1931
R-squared	0.790819		

Adjusted R-squared	0.667615
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi tabel diatas, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.667615 atau 66,7%. Hal ini menunjukkan variabel independen yaitu pengungkapan *Environmental, Social, Governance* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 66,7% sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil regresi bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, Governance* terhadap Penghindaran Pajak dan menentukan apakah setiap variabel memiliki efek positif, negatif, atau dapat diabaikan. Hasil ringkasan pengujian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Pengujian

No	Variabel	Prob.	Keterangan
1	Environmental	0.0244	Berpengaruh Positif
2	Social	0.7877	Tidak Berpengaruh
3	Governance	0.1931	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data sekunder yang telah diolah menggunakan Eviews 12

6. Pembahasan Hasil Penelitian

1.) Pengaruh *Environmental Disclosure* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 *Environmental Disclosure* memiliki nilai t-statistik sebesar 2.290873 dengan nilai probabilitas 0.0244. Karena nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 ($0.0244 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Environmental Disclosure* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, Hipotesis 1 dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan lingkungan suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena peningkatan pengungkapan lingkungan umumnya menimbulkan tambahan biaya, seperti biaya penyusunan laporan keberlanjutan, verifikasi independen, serta investasi dalam aktivitas dan teknologi ramah lingkungan, sehingga berpotensi menurunkan laba bersih perusahaan. Penurunan laba tersebut pada akhirnya berdampak pada berkurangnya beban pajak yang harus dibayar, sehingga penghindaran pajak dapat dilakukan sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas pelaporan lingkungan yang dilakukan secara legal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yang *et al.*, (2022), Gu & Wang (2023), Juliarto & Krisna (2024), Muid & Wicaksono (2024), Huang & Trisnawati (2025).

Hal ini didukung oleh *Stakeholder Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dalam upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan terkait transparansi dan kinerja lingkungan, perusahaan meningkatkan pengungkapan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun pada saat yang sama, perusahaan tetap berupaya mempertahankan efisiensi fiskal melalui penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (Hidayat & Zuhroh, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menyeimbangkan tuntutan keberlanjutan dengan strategi pengelolaan beban pajak, sehingga penghindaran pajak tetap selaras dengan tujuan memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG) melalui laporan keberlanjutan. Regulasi ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Secara empiris, penerapan pelaporan ESG tidak hanya mencerminkan komitmen keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan dalam strategi pengelolaan pajak melalui pengakuan biaya lingkungan yang berdampak pada penurunan laba kena pajak.

Pengungkapan lingkungan berdasarkan GRI 300 mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan secara menyeluruh, mulai dari penggunaan material (GRI 301), konsumsi dan efisiensi energi (GRI 302), pengelolaan air dan efluen (GRI 303), perlindungan keanekaragaman hayati (GRI 304), pengendalian emisi (GRI 305), hingga pengelolaan limbah (GRI 306) serta penilaian lingkungan dalam rantai pasok (GRI 308). Pengungkapan atas indikator-indikator tersebut umumnya diikuti dengan pelaksanaan aktivitas operasional yang memerlukan biaya tambahan, seperti penggunaan material daur ulang, investasi teknologi hemat energi, pengolahan limbah dan air, rehabilitasi lingkungan, serta pengawasan pemasok berbasis kriteria lingkungan. Peningkatan pengakuan biaya lingkungan tersebut berpotensi menurunkan laba kena pajak perusahaan, sehingga secara tidak langsung dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal sebagai

bagian dari strategi pengelolaan beban pajak. Dengan demikian, semakin luas dan mendalam pengungkapan lingkungan berdasarkan GRI 300, semakin besar pula kemungkinan perusahaan memanfaatkan biaya-biaya lingkungan yang timbul untuk menjaga efisiensi fiskal tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pemangku kepentingan.

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) yang terkait dengan peristiwa lumpur Lapindo. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai bencana alam, sehingga berbagai kewajiban finansial perusahaan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai biaya atau dikecualikan dari kewajiban tertentu. Penetapan status bencana alam tersebut secara tidak langsung berimplikasi pada pengurangan beban keuangan dan potensi beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan dapat berfungsi sebagai legitimasi atas biaya-biaya lingkungan yang timbul, sekaligus menjadi bagian dari strategi pengelolaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, kasus BNBR menggambarkan bagaimana pengungkapan lingkungan dapat berkorelasi dengan penghindaran pajak sebagai upaya perusahaan menyeimbangkan tuntutan keberlanjutan dengan efisiensi fiskal.

2.) Pengaruh *Social Disclosure* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 *Social Disclosure* memiliki nilai t-statistik sebesar 0.270130 dengan nilai probabilitas 0.7877. Karena nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05 ($0.7877 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Social Disclosure* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, Hipotesis 2 dinyatakan ditolak. Artinya bahwa, semakin tinggi tingkat pengungkapan sosial maka tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas sosial perusahaan seperti keselamatan kerja, serta kesejahteraan karyawan, tidak secara langsung menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengeluaran yang dilakukan untuk aktivitas sosial tersebut bukan dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Montenegro (2021), Nawangsari dkk., (2022), Oktarina (2023), Muid & Wicaksono (2024).

Pengaruh *Social Disclosure* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan dari perspektif kepatuhan dan legitimasi perusahaan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas sosial sebagai bentuk pemenuhan kewajiban moral, regulasi ketenagakerjaan, serta upaya menjaga citra dan legitimasi di mata pemangku kepentingan, bukan sebagai instrumen perencanaan pajak. Pengeluaran untuk aktivitas sosial umumnya bersifat jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan operasional perusahaan, sehingga tidak secara langsung berkaitan dengan keputusan manajemen dalam meminimalkan beban pajak (Yoon *et al.*, 2021).

Menurut *stakeholder theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, masyarakat, konsumen, pemerintah, dan pemasok. Hal ini juga dapat dilihat dari pengungkapan sosial yang tercermin dalam indikator GRI 400, seperti kepegawaian (GRI 401), kesehatan dan keselamatan kerja (GRI 403), pelatihan dan pengembangan karyawan (GRI 404), keanekaragaman dan nondiskriminasi (GRI 405–406), hak pekerja dan masyarakat (GRI 407–411, 413), serta penilaian sosial pada pemasok dan pelanggan (GRI 414–418). Aktivitas dan pengeluaran yang berkaitan dengan indikator-indikator ini bersifat jangka panjang dan lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan karyawan, perlindungan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi sosial dan hak asasi, sehingga tidak secara langsung dapat digunakan sebagai instrumen penghindaran pajak. Dengan demikian, pengungkapan sosial lebih mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dibandingkan sebagai sarana untuk mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, sehingga mendukung kesimpulan bahwa *Social Disclosure* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.) Pengaruh *Governance Disclosure* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 *Governance Disclosure* memiliki nilai t-statistik sebesar 1.311793 dengan nilai probabilitas 0.1931. Karena nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05 ($0.1931 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *Governance Disclosure* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, Hipotesis 3 dinyatakan ditolak. Artinya bahwa, semakin tinggi tingkat pengungkapan tata kelola maka tidak akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan aspek tata kelola seperti struktur dan komposisi badan tata kelola, peran dan tanggung jawab dewan dalam pengawasan, kebijakan remunerasi, mekanisme penanganan konflik kepentingan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta keterlibatan pemangku kepentingan tidak secara langsung mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, pengungkapan tata kelola perusahaan merupakan praktik yang secara rutin dilakukan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan

dalam memenuhi ketentuan regulasi dan standar pelaporan yang berlaku, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, meskipun penerapan tata kelola perusahaan yang baik memerlukan investasi biaya tambahan, pengungkapan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Richa & Yuniarwati (2020), Triyanti dkk., (2020), Krisyadi & Anita (2022), Alfarizi & Mulyati (2023), Dul & Wicaksono (2024).

Pengaruh *Governance Disclosure* terhadap penghindaran pajak dapat dipahami karena penerapan tata kelola perusahaan pada umumnya dilakukan untuk memenuhi aturan dan menjaga kepercayaan pihak luar, seperti investor dan regulator. Banyak perusahaan membentuk komite audit, menyusun kebijakan internal, serta mengungkapkan struktur dewan lebih sebagai bentuk kepatuhan formal, bukan sebagai dasar utama dalam menentukan strategi pajak. Keputusan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak ditentukan oleh strategi manajemen dalam mengelola beban pajak, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan transparan, hal tersebut tidak secara otomatis memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya, sehingga *Governance Disclosure* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yoon *et al.*, 2021).

Menurut *stakeholder theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, masyarakat, konsumen, pemerintah, dan pemasok. Hal ini juga dapat dilihat dari pengungkapan tata kelola yang tercermin dalam GRI 2 yaitu organisasi dan praktik pelaporan, seperti rincian organisasi, struktur dan komposisi badan tata kelola, evaluasi kinerja badan tata kelola, kebijakan remunerasi, hingga mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, menekankan pada kepatuhan formal, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, bukan pada pengelolaan pajak. Aktivitas ini meliputi pengawasan manajemen, komunikasi masalah penting, penerapan strategi keberlanjutan, dan pencatatan dampak organisasi terhadap lingkungan dan sosial, yang semuanya berfokus pada legitimasi perusahaan di mata regulator dan investor. Karena pengungkapan tata kelola lebih bersifat prosedural dan bertujuan memperkuat kepercayaan eksternal, pengeluaran dan aktivitas yang terkait tidak digunakan secara langsung untuk meminimalkan kewajiban pajak, sehingga konsisten dengan temuan penelitian bahwa *governance disclosure* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governanance terhadap Penghindaran Pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.) Pengungkapan Environmental berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. 2.) Pengungkapan Social tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. 3.) Pengungkapan Governance tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

Referensi

1. Alfarizi, S., & Mulyati, S. (2023). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. *Forum Manajemen Indonesia*, 1, 393–408.
2. Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
3. Arumona, J., Isaac, L., & Ogunmakinde, I. (2020). Effect of Environmental Disclosure on Financial Performance of Quoted Oil and Gas Companies in Nigeria. *Bingham University Journal of Accounting and Business*, 1–16.
4. Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 201-2014. *Jurnal Akuntansi*, XX(03), 375–388.
5. Atmojo, V. K. T., Sugiarti, & Siddiq, F. R. (2024). Mengungkap Penghindaran Pajak Perbankan Dari Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 17(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31001/jbk.v17i2.2607>
6. Ayu, K. M. L., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). Pengaruh Analisis Rasio Keuangan , Transfer Pricing Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
7. Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1–239.
8. Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate tax avoidance and firm value: The moderating role of environmental, social, and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, December 2022, 7446–7461. <https://doi.org/10.1002/bse.3881>
9. Fahreza, M. F., & Inawati, W. A. (2023). Pengaruh Slack Resources, Kinerja Lingkungan, Dan Komite Audit Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks Kompas 100 Tahun 2018-2021). *E-Proceeding of Management*, 10(2), 1447–1455.
10. Fourati, Y. M. (2019). Do Socially Responsible Firms Pay Their Right Part of Taxes? Evidence from the European Union. *Journal of Applied Business and Economics*, 21(1). <https://doi.org/10.33423/jabe.v21i1.655>
11. Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

12. Gu, Y., & Wang, S. (2023). Corporate environmental information disclosure and tax avoidance: Evidence from China. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21492>
13. Ha, M. T., Nguyen, G. Do, Nguyen, M. L., & Tran, A. C. (2022). Understanding the influence of user adaptation on the continuance intention towards ride-hailing services: the perspective of management support. *Journal for Global Business Advancement*, 15(1), 39–62. <https://doi.org/10.1504/jgba.2022.127208>
14. Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbali, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EVIEWS 10*. CV. AA. Rizky.
15. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). MIT Open Access Articles A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
16. Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.14557>
17. Huang, L. G., & Trisnawati, E. (2025). the Effect of Environmental Uncertainty and Financial Distress on Tax Avoidance With Business. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 1(9), 943–951.
18. Juliarto, A., & Krisna, P. V. A. (2024). Pengaruh esg terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13, 1–12.
19. Krisyandi, R., & Anita. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
20. Kurniawan, I. S. (2019). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan leverage perusahaan terhadap environmental disclosure. *Forum Ekonomi*, 21(2), 165–171. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/5930>
21. Montenegro, T. M. (2021). Tax Evasion, Corporate Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study. *Sustainability (Switzerland)*, 13(20). <https://doi.org/10.3390/su132011166>
22. Muid, D., & Wicaksono, J. A. P. (2024). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15.
23. Nawangsari, A. T., Yudhanti, A. L., & Rusyda, H. (2022). Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2020. *Journal of Accounting Science*, 6(2), 134–148. <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>
24. Oktarina, Y. (2023). Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi. *Educoretax*, 3(2), 72–88. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.384>
25. Ompusunggu, H., Afdal, & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 800–809. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
26. Puspitasari, Y., Astuti, T. P., & Sugiarti. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 46–66.
27. Putri, S. A. M., & Fidiana. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Perencanaan Pajak dan Tax Avoidance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–18.
28. Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiah, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
29. Richa, & Yuniarwati. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan, Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiaradigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(2), 893–901. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7672>
30. Rusdiyanti, W., & Nurhayati. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, CSR Disclosure, dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 476–485.
31. Santo, V. A., Manalu, M. A., & Angeline, F. (2025). Pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja merger dan akuisisi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 994–1004. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2652>
32. Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47–57. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
33. Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
34. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
35. Syafrullah, S., & Muharam, H. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Environmental, Social, dan Governance (ESG) Terhadap Abnormal Return (Studi pada Perusahaan Indonesia dan Malaysia yang mengungkapkan ESG score dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2010-2015). *Diponegoro Journal of Management*, 6(2), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17499/16751>
36. Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. In *Asian Journal of Accounting Research* (Vol. 1).
37. Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
38. Wardhana, M. D., Ariefiara, D., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance. *Equity*, 24(2), 157–174. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2603>
39. Wulansari, A. A., & Pohan, H. T. (2024). Pengaruh Economic Disclosure Pada Sustainability Report Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 511–520. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20840>
40. Yang, X., Xu, J., Zhu, M., & Yang, Y. (2022). Environmental regulation and corporate tax avoidance -Evidence from China. *PLoS ONE*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261037>
41. Yoon, B. H., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance - Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(12), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13126729>